



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PUSAT BELAJAR GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan profesionalitas Guru;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh pembinaan karier sesuai tuntutan pengembangan kualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Belajar Guru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berta Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT BELAJAR GURU

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karawang.

5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
6. Pusat Belajar Guru yang selanjutnya disingkat PBG adalah wadah pengembangan dan pembinaan profesionalisme Guru guna peningkatan mutu pendidikan serta keterserapan lulusan dalam dunia kerja di Daerah Kabupaten yang berada di bawah pembinaan Dinas.
7. Program *top down* adalah program pendidikan dan pelatihan Guru yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Pusat.
8. Program *bottom-up* adalah program pendidikan dan pelatihan Guru yang merupakan hasil survei kebutuhan guru.

## BAB II PELAKSANA

### Pasal 2

- (1) PBG dapat digunakan oleh Guru dari jenjang :
  - a. pendidikan anak usia dini;
  - b. sekolah dasar;
  - c. sekolah menengah pertama;
  - d. sekolah menengah atas; dan
  - e. sekolah menengah kejuruan.
- (2) Pelaksana PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. komite pengawas;
  - b. tim penjamin mutu;
  - c. pengelola; dan
  - d. Guru inti.
- (3) Komite pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
  - a. koordinator pengawas satuan pendidikan;
  - b. koordinator musyawarah Guru mata pelajaran;
  - c. koordinator kelompok kerja Guru; dan
  - d. koordinator ikatan Guru taman kanak-kanak.
- (4) Komite pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :

- a. mendampingi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program; dan
  - b. mengetahui dan menyetujui program kegiatan.
- (5) Tim penjamin mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- a. pengawas Dinas yang ditunjuk; dan
  - b. praktisi akademis dari universitas atau perguruan tinggi setempat yang sudah bekerja sama dengan PBG.
- (6) Tim penjamin mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas :
- a. mendampingi penyusunan pelaksanaan dan evaluasi program kerja PBG;
  - b. melaksanakan pemetaan mutu dan tata kelola program kerja PBG; dan
  - c. melaksanakan supervisi terhadap tata kelola dan implementasi program PBG.
- (7) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
- a. kesekretariatan; dan
  - b. pengelola Program.
- (8) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, bertugas sebagai pengelola administrasi dan sarana prasarana.
- (9) Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, terdiri dari :
- a. Guru inti pendidikan anak usia dini yang ditunjuk;
  - b. Guru inti sekolah dasar yang ditunjuk;
  - c. Guru inti sekolah menengah pertama yang ditunjuk;
  - d. Guru inti sekolah menengah atas yang ditunjuk; dan
  - e. Guru inti sekolah menengah kejuruan yang ditunjuk.
- (10) Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bertugas sebagai pengelola pendidikan dan pelatihan.
- (11) Guru inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari Guru kelas dan/atau Guru mata pelajaran yang terseleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Guru inti sebagaimana dimaksud pada ayat (11), bertugas sebagai narasumber, instruktur, dan/atau fasilitator dalam pendidikan dan pelatihan.
- (13) Ketentuan mengenai pengangkatan komite pengawas, Penjamin Mutu, Pengelola dan Guru inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB III PROGRAM LAYANAN

### Pasal 3

- (1) Jenis Program layanan PBG terdiri dari:
  - a. Program *top down*;
  - b. Program *bottom-up*; dan
  - c. Program lainnya.
- (2) Program *top down* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui :
  - a. inisiasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  - b. inisiasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan workshop.
- (3) Program *bottom-up* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui :
  - a. inisiasi dari Guru inti berdasarkan hasil survei kebutuhan guru;
  - b. inisiasi dari permohonan Guru baik secara perorangan maupun kelompok; dan
  - c. inisiasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, disampaikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan workshop.
- (4) Program lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan Program yang tidak termasuk pada jenis Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 5

PBG dapat dimanfaatkan oleh satuan pendidikan di luar kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
Pada tanggal **15 Maret 2022**



CELLICANURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
Pada tanggal **15 Maret 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



AGUNG JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022  
NOMOR **15**